BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Marabahan, 20 Oktober 2023

Nomor : 048/PM.00.02/K.KS-03/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pengadaan logistik Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UndangUndang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala tahun 2024, dengan Ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 sesuai dengan prinsip, jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon 0511-6701 661
Laman baritokuala.bawaslu.go.id
Email set.baritokuala@bawaslu.go.id

2. Memastikan dalam pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 harus berdasarkan pada:
   a. Tepat jumlah;
   b. Tepat jenis;
   c. Tepat sasaran;
   d. Tepat waktu;
   e. Tepat kualitas; dan
   f. Efisien.

3. Memberikan akses pengawasan pada Jajaran Bawaslu Kabupaten Barito Kuala selama pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala tahun 2024.

4. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu partai politik peserta pemilu tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2024.

5. Melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada Pemilih terhadap perlengkapan pemungutan suara, jenis surat suara, dan tata cara penggunaan hak pilih atau teknis pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu tahun 2024.

6. Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 240.000.000.00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

7. Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dengan Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah); dan

8. Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.

Tembusan Yth.
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
- Ketua KPU Provinsi Kalsel;
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner